



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

KAMAR OPERASI (OK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki SJP rawat jalan/rawat inap kecuali untuk pasien umum b. Informed consent c. Ada instruksi operasi dari DPJP yang tercatat didalam catatan rekam medik pasien
3.	Prosedur atau Mekanisme Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Ruang/poliklinik/IGD melapor ke petugas kamar operasi mengenai pasien yang akan dioperasi untuk dijadwalkan oleh petugas kamar operasi b. Petugas ruangan mempersiapkan pasien sesuai kebutuhan operasi dan semua catatan medik pasien termasuk informed consent dan surat jaminan perawatan untuk dibawa bersama pasien ke ruang operasi c. Petugas ruangan menyertakan perlengkapan penunjang operasi misalnya: persediaan obat-obatan atau persediaan darah yang diperlukan saat operasi dilakukan yang akan di bawa bersama pasien ke kamar operasi d. Setengah jam sebelum jadwal operasi atau setelah ada panggilan dari petugas operasi, pasien dibawa ke kamar operasi dengan memakai tempat tidur yang dipakai di ruangan. e. Serah terima pasien pra operasi dilakukan diruang transfer f. Petugas ruangan menyerahkan pasien disertai berita secara serah terima yang di tanda tangani oleh petugas ruangan dan petugas kamar operasi dan di tulis dalam buku register kamar operasi g. Petugas kamar operasi memeriksa kelengkapan berita acara, kelengkapan identitas, catatan medik pasien, keadaan umum pasien, informed consent dan kelengkapan penunjang lainnya seperti obat-obatan dan persediaan darah h. Petugas kamar operasi melakukan sign in sesaat setelah pasien terima di ruangan persiapan pasien operasi i. Petugas melakukan time out sesaat sebelum dilakukan insisi dan sign out sesaat sebelum peritonium ditutup (operasi selesai) dan dicatat dilembar surgical check list. j. Kejadian khusus dan pengobatan selama operasi berlangsung dicatat dalam rekam medik pasien oleh asisten operasi/omloop. k. Setelah operasi selesai, dokter operator menuliskan laporan operasi dan instruksi post operasi di catatan medik pasien l. Pasien post operasi dipulihkan di ruangan recovery room. m. Pasien di persiapan untuk serah terima dengan petugas ruangan n. Serah terima dilakukan diruang transfer, petugas kamar operasi menyerahkan pasien beserta semua kelengkapannya yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima pasien pasca operasi.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu tunggu operasi elektif \leq 2 hari b. Dokter On Call 24 jam
5.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Perwali No 3 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah b. Pasien BPJS : INA CBG'S
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Kompetensi, berkualitas, dan profesional 2. Pelayanan Bedah Elektif 3. Pelayanan Bedah Cito 4. Pelayanan Lokal Anastesi
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan